

**SKRIPSI**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA MASA  
PANDEMI COVID-19**



**INDAH LESTARI**

**17 03 006**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**

**PAREPARE**

**2021**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada  
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada



Oleh


**INDAH LESTARI**

**17 03 006**

Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing 1**


**Pembimbing 2**

  
Dr. Sunardi Purwanda, S.H., M.H.  
NIDN. 0903068802

  
Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.  
NIDN. 0902056202

Mengetahui

**Ketua Program Studi**

  
Aullah Ambarwati, S.H., M.H.  
NIDN. 0920119402

**Dekan Fakultas Hukum**

  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0901046201

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

**INDAH LESTARI**

**17 03 006**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Hari, Kamis, 14 Oktober 2021 dan dinyatakan LULUS

<b>Susunan Dewan Penguji</b>		<b>Tanda Tangan</b>
<b>Nama</b>		
Pimpinan Sidang	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.</u> Lektor Kepala	(.....)
Ketua	: <u>Dr. Sunardi Purwanda, S.H., M.H.</u> Asisten Ahli	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Bakhtiar Tijjang, S.E., M.M., M.H.</u> Lektor Kepala	(.....)
Anggota	: <u>Kairuddin Karim., S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)
Anggota	: <u>Dr. Muh. Sabir Rahman., S.H., M.H.</u> Lektor	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

(.....)  
Kairuddin Karim, S.H., M.H.  
NIDN. 0906046201

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini :

**Nama** : Indah Lestari  
**NIM** : 17 03 006  
**Kosentrasi** : Hukum Pidana  
**Judul skripsi** : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada  
Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini. maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggungjawab

Yang Membuat Pernyataan  
Parepare, 14 Oktober 2021



**Indah Lestari**  
NIM. 17 03 006

## ABSTRAK

**INDAH LESTARI.** Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19 (dibimbing oleh Sunardi Purwanda dan Bakhtiar Tijjang).

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dan bentuk pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data akan dikaji dengan penalaran logika deduktif, hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan perspektif sehingga penelitian ini bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor hukum dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 karena ada kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi: kualitas perundangan yang kurang memadai, sanksi yang begitu ringan, dan pelaksanaan hukuman yang tidak konsisten serta pandang bulu. Bentuk pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan meningkatkan pengawasan guna meminimalisir peluang terjadinya perilaku korupsi sesuai dengan yang dikeluarkan KPK Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi serta seorang pejabat pemerintah hendaknya mempunyai sikap yang pantas sebagai seorang pejabat pemerintah agar menjamin penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel dalam mewujudkan *good government*. Ketika masyarakat mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum saat hukum di negara sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan seperti kejahatan korupsi yang jenis kejahatannya bersifat *extra Ordinary crime*, sehingga menjadi tidak tepat jika jenis hukuman yang diperuntukkan tidak bersifat *extra ordinary* serta terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi, dengan melihat maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah, maka seharusnya pemerintah memiliki rasa curiga pada setiap proyek yang melibatkan uang banyak karena pada situasi tersebut lebih rentan terjadinya kejahatan korupsi, selain itu pemerintah hendaknya menerapkan sistem transparansi keuangan yang jelas.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Pandemi Covid-19.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi (Evi Hartanti, 2012: 22).

Usaha untuk memberantas tindak pidana korupsi sudah menjadi masalah global, tidak hanya nasional atau regional. Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga menimbulkan kerugian perekonomian rakyat (Andi Hamzah, 2005: 5).

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berjalan sesuai harapan jelas berkaitan pula dengan upaya pencegahannya yang juga masih belum memenuhi harapan masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian dalam keadaan mendesak ditetapkanlah Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian, terjadinya perkembangan mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut pun dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkanlah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengganti Undang-Undang sebelumnya. Kemudian, kembali Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dan disahkan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ermansjah Djaja, 2008: 8-10).

Tindak pidana korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum yaitu "*lex specialis derogat legi generali*", yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

Dampak ekonomi akibat virus semula hanya berpengaruh dari sisi eksternal perekonomian indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan Barang/jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pencegahan korupsi pada pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan covid-19 pada tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan secara khusus yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Komisi pemberantasan korupsi sangat mengutamakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta berkonsultasi dengan LKPP. Di tengah mewabahnya pandemi covid-19 yang dibarengi dengan pemerosotan ekonomi, masih ada pejabat publik yang melakukan praktik suap-menyuap. Terhitung sejak Maret 2020 lalu virus corona muncul di Indonesia terdapat dua kasus korupsi dalam tubuh kabinet Indonesia Maju mencuri perhatian publik. Ialah kasus Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan yang terjerat kasus korupsi izin ekspor benih. Edhy diusut menerima Rp.3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari izin ekspor benih lobster. Beberapa minggu kemudian KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) covid-19. Beliau menerima suap senilai Rp.17 miliar dalam dua pelaksanaan bansos covid-19 berupa sembako. Selain itu korupsi selama pandemi juga terjadi di beberapa sektor seperti kasus Asabri Jiwasraya, kasus suap Jaksa Pinanki, kasus suap Wali Kota Cimahi, kasus sengketa tanah di Labuan Bajo, dan lain-lain. Praktik keserakahan dan kerakusan tersebut tentu saja mencederai sektor ekonomi dan mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (<https://www.cnbcindonesia.com> diakses pada 2 Februari 2021, pukul 10.36. WIB).



Menurut (Romli Atmasasmita, 2004: 1) menyatakan, korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an, sementara langkah pemberantasannya masih tersendak-sendak sampai sekarang.

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu penyebab sistem perekonomian bangsa mengalami penurunan yang pesat, karena korupsi di Indonesia terjadi secara meluas sehingga merugikan kondisi keuangan negara (Syamsuddin,A., 2011: 137). Maka dirasa perlu untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dengan cara menciptakan cara-cara yang khusus. Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Sehingga harus ada peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.

Praktik korupsi di Indonesia terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara (Muhammad Yusuf, 2013: 9).

Pelaksanaan dilakukan melalui tugas-tugas umum pemerintah dan tugas-tugas pembangunan yang memerlukan suatu sistem administrasi Pemerintah Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya hendaknya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan diri sendiri (Sunindhia Y.W., 1996: 7). Namun, pada realitanya justru banyak pejabat daerah yang tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Salah satunya dengan melakukan penyelewengan-penyelewengan anggaran negara yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepadanya. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah atau bahkan pejabat negara oleh elite pemerintahan merupakan keprihatinan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, KPK telah menetapkan titik rawan terjadinya korupsi pada masa pandemi covid-19. KPK membuat titik rawan potensi tindak pidana korupsi pada masa pandemi ini, keempat sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik itu alokasi sumber belanja maupun program bantuan sosial dalam rangka *social safety*. Permasalahan penggunaan keuangan negara jika digunakan secara menyimpang akan menimbulkan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang bisa dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi termasuk dalam keadaan penanganan bencana termasuk penyelenggara negara yang memanfaatkan wabah covid-19 untuk mencuri keuangan negara.

Pada masa pandemi pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk mencegah penyelewengan terhadap dana-dana yang akan disalurkan untuk kepentingan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan,

dan kebutuhan lainnya yang diperlukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan(Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/cegah> di akses 12 juni 2021 pukul 11.15 WITA).. Sehingga dapat dikatakan bahwa pencegahan memiliki makna menahan atau merintang agar jangan sampai suatu perbuatan terjadi. Tindakan pencegahan memiliki peranan penting agar tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 bisa dicegah agar tidak sampai terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara.

Negara sangat membutuhkan tindakan yang tepat untuk mencegah tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid -19, oleh sebab itu kiranya perlu untuk melakukan analisis yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 agar dapat mencegahnya, dengan cara mengkaji pengaturan hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal tindakan pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, guna meminimalisir peluang terjadinya perilaku korupsi sesuai standar operasional prosedur dalam menyalurkan dana bantuan sosial covid-19, berjalan lancar, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan hukum. Serta mengkaji lebih dalam terkait bagaimana tindakan pencegahan tindak pidana korupsi terkait dana bantuan dan sarana serta prasarana yang dibutuhkan pada masa pandemi covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum beserta pihak yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan tersebut, maka masalah yang akan di bahas dalam pembahasan ini, dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana bentuk pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bentuk pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoretis
  - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam perkembangan teori, konsep, asas hukum pidana.
  - b. Menambah literatur dalam pembelajaran terkait hukum pidana.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19.
  - b. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, pertimbangan dalam mengkaji undang-

undang serta praktek penerapan undang-undang dan aturan lainnya dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya mengenai pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pencegahan**

##### **1. Pengertian Pencegahan Tindak Pidana korupsi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penolakan(Kamus versi online/daring, <https://kbbi.web.id/cegah> di akses 12 juni 2021 pukul 11.15 WITA). Pencegahan juga merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan.

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak sampai terjadi. Sebagaimana dijelaskan (Leden Marpaung, 2001: 11), bahwa:

Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Berbeda dengan pencegahan, penanggulangan atau pemberantasan korupsi ditujukan kepada pelaku-pelaku korupsi. Artinya penanggulangan atau pemberantasan dilakukan pada saat korupsi sudah dilakukan, penekanannya pada tindakan represif dan reaktif. Sehingga kebijakan tentang penanggulangan korupsi ini pada dasarnya sama sekali tidak membuat korupsi hilang.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang belum berjalan sesuai harapan tersebut jelas berkaitan pula dengan upaya pencegahannya yang juga masih belum memenuhi harapan masyarakat. Menurut (Ermansyah Djaja, 2008: 8-10), bahwa:

Dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian dalam keadaan mendesak

ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, Penuntutan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1971. Kemudian terjadinya perkembangan mengenai tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, undang-undang tersebut pun dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkanlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengganti Undang-undang sebelumnya. Kemudian kembali mengalami perubahan dan disahkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban (Romli Atmasasmita, 2004: 29) menyatakan, bahwa:

Dalam tindak pidana korupsi, upaya pencegahan menjadi sangat penting karena korupsi tidak bisa hanya diberantas dengan upaya hukum semata, dengan arti kata hanya dengan proses pengadilan dan penghukuman saja.

Hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi tidak dapat lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Oleh karena dibutuhkan strategi pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak sampai terjadi. Dalam perspektif hukum pidana pencegahan dengan upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisir dan peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

## **2. Upaya (Preventif) terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Pada dasarnya upaya pencegahan (preventif) adalah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif secara etimologi berasal dari bahasa latin *praventire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk

tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang luas preventif diartikan sebagai upaya secara dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang. Dengan demikian upaya preventif adalah tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi. Hal tersebut dilakukan karena sesuatu tersebut merupakan hal yang dapat merusak ataupun merugikan (Leden Marpaung, 2001: 11).

Untuk menciptakan sebuah susunan kehidupan masyarakat yang bersih, diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagai upaya untuk menumbuhkan generasi yang bersih dan anti korupsi. Sebagaimana diatur tentang upaya Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu: dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 6 huruf d, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara,
- b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi,
- c. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan,
- d. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi,
- e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum,
- f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.



Pencegahan korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis. Praktiknya bisa berlangsung dimanapun, di lembaga negara, lembaga privat, hingga di kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi seperti itu, maka pencegahan menjadi layak didudukkan sebagai strategi perdananya. Melalui strategi pencegahan, diharapkan muncul langkah berkesinambungan yang berkontribusi bagi perbaikan ke depan. Pendidikan antikorupsi membentuk kesadaran akan bahaya korupsi kemudian bangkit melawannya. Untuk itu harus adanya upaya yang sistematis dari penegak hukum dan masyarakat untuk mencegah pelaku menjadi jera terhadap perbuatan korupsi sehingga kedepannya ada upaya dari pencegahan yang dimulai sejak dini agar dimasa depan saat seseorang sudah memegang wewenang tidak menyelewengkan wewenangnya untuk melakukan kejahatan korupsi.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "delict", dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum oleh karena kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang yang akan diancam dengan hukuman) **Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 258-266.**

Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit* menurut beberapa pendapat ahli. Menurut Meoljatno, dengan meminjam Pendapat dari Simons Menyatakan: **Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15-21.**

Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Pompe dalam (EY Kanter dan S. R. Siantur, 2003:

102) "*strafbaarfeit*" dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma(gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Menurut (Indiyanto Seno Adji, 2002: 155) "*strafbaarfeit*" mengemukakan bahwa:

Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: Sahudi, M. A., Balla, H., & Ambarwati, A. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 208-221.

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif (Lamintang, 1984: 183) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah: Saputra, I.

(2018). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa* dan *dolus*)
- b. Maksud dari suatu percobaan atau *Poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Menurut Simons dalam (Rahmanuddin Tomalili, 2012: 12)

unsur-unsur tindak pidana "*strafbaarfeit*" adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

## **C. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Korupsi**

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* atau *corrupt*. Kemudian muncul dalam berbagai bahasa Eropa seperti Prancis yaitu *corruption*. Bahasa Belanda *corruptive* dan muncul pula dalam pembentukan bahasa Indonesia dengan istilah korupsi.

Secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat di suap, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang bernuansa menghina atau memfitnah, penyuapan, dalam bahasa Indonesia kata korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang penerimaan, uang sogok dan sebagainya. Kemudian arti kata korupsi telah diterima dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia yaitu kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat (Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, 1996: 211).

Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi (Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2009: 2)

Menurut (Robert Klitgaard, 1988: 11), bahwa:

korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun sah; dapat di dalam atau di luar organisasi publik. Batas-batas korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan.

Dalam konteks ini, Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan (Alatas, 1999: 7), bahwa benang merah yang menjelajahi dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasikan kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Menurutnya, "*corruption is abuse of trust in the interest of private gain*" artinya penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.

selanjutnya (Alatas, 1999: 7), mengembangkan 7 tipologi korupsi sebagai berikut:

1. Korupsi *Transaktif*, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan di antara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi *Ekstortif*, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan paksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi *Invesif*, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.

4. Korupsi *Noposistik*, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi *Otogenik*, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi *Supportif*, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi *Defensif*, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Menurut (Kartini Kartono, 2003: 80) menjelaskan:

Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan Negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan Negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formall (misalnya alasan hukum dan kekuasaan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi perbuatan cukup luas cakupannya. Sumber perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dapat di golongkan dalam dua golongan:

- (1) Perumusan yang dibuat sendiri oleh pembuat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
- (2) Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditarik kedalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam pengertian yuridis, undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan

tindak pidana. Jika dilihat dari kedua undang-undang di atas, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kelompok tindak pidana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2, 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
- b. Kelompok tindak pidana penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif ( yang menerima suap) ada dalam (pasal 5, 11, 12, 12B Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
- c. Kelompok tindak pidana penggelapan (pasal 8, 10, Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
- d. Kelompok tindak pidana pemerasan dalam jabatan (pasal 12e dan f Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).
- e. Kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan (pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001).

Dengan pengelompokkan tindak pidana di atas, penting artinya bagi aparat penegak hukum. Dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan (*preventif*) maupun tindakan (*represif*). Pemberantasan korupsi tidak hanya memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal (*preveny effect*).

Adapun mengenai pengertian tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

- a. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau



kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).

- d. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15)
- e. Setiap orang diluar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009 perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi bahwa:

tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat merusak dan merugikan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang telah diatur. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin dalam terjadinya kebocoran penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan cara diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, dengan dilaksanakannya sebagaimana mestinya diharapkan roda perekonomian dan pembangunan lambat laun akan mengalami peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Lilik Mulyadi, 2007: 2).

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum acara pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang akan dimaksudkan untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan sidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin dan dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi. Sedangkan dipihak lain, sebagai ketentuan umum atau "*lex generalis*" yang dalam artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adanya penyimpangan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, prosesnya identik dengan perkara pidana umumnya yang mengacu KUHP (ifrani, 2017: 320-321).

Dengan tolak ukur bahwa tindak pidana korupsi bersifat tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) karena bersifat sistemik, endemic, yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan perekonomian negara tetapi juga melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures* sehingga banyak peraturan,

lembaga dan kondisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.

### **3. Unsur-unsur tindak pidana korupsi**

Dari definisi korupsi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diketahui unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- c. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- d. Perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setiap orang sebagaimana yang terdapat pada butir a merupakan setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, serta cakap bertindak dalam hukum baik bertindak secara pribadi maupun bertindak mewakili badan hukum yang kepadanya dapat di mintai pertanggungjawaban pidana (R. Wiyono, 2005: 30).

Dalam pasal 1 Sub 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan :

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Dalam setiap rumusan tindak pidana korupsi Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 (pasal 2 sampai dengan pasal 16, pasal 21 dan pasal 22) menyebutkan pelaku tindak pidana dengan kata "setiap orang.

Sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil maupun dalam arti formil, yang berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun jika perbuatan tersebut dianggap tercela, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dipidanakan.

Dilihat dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, bahwa unsur melawan hukum merupakan sarana untuk melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat diartikan suatu perbuatan bahwa si pelaku menambah kekayaan oleh karena perbuatan tersebut. Modus operandi perbuatan memperkaya diri dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan membeli, menjual, memindah bukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan yang dapat membuat si pelaku bertambah kekayaannya (R.Wiyono, 2005: 30).

Sedangkan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi. Dari penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 bahwa keuangan negara atau seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak

dipisahkan, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

#### **4. Subjek Tindak Pidana Korupsi**

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, subjek tindak pidana korupsi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri;
- b. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bukan pegawai negeri;
- c. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun oleh bukan pegawai negeri ( Martiman Prodjohamidjojo, 2001: 21).

#### **5. Bentuk-bentuk Korupsi**

Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sudah lazim dilakukan di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun daerah (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011: 43), BUMN dan BUMD serta yang bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain:

- a. Transaksi luar negeri illegal.
- b. Menggelapkan dan manipulasi barang milik lembaga, BUMN/BUMD, swastanisasi anggaran pemerintah
- c. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang
- d. Jual beli jabatan, promosi nepotisme dan suap promosi.
- e. Menggunakan uang yang tidak tepat, mamalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan menyalahgunakan Keuangan.
- f. Menipu dan mengecoh, member kesan yang salah mencurangi dan memperdaya serta memeras.

- g. Mengabaikan keadilan, member kesaksian palsu menahan secara tidak sah dan menjebak
- h. Mencari cari kesalahan orang yang tidak salah.
- i. Jual beli tuntutan hukuman, vonis, dan surat keputusan.
- j. Tidak menjalankan tugas, disersi.
- k. Menyuap, menyogok, memeras, mengutip pungutan secara tidak sah dan meminta komisi.
- l. Manipulasi peraturan, meminjamkan uang Negara secara pribadi.
- m. Menjual tanpa izin jabatan Pemerintah, barang milik Pemerintah, dan surat izin pemerintah program.

## 6. Akibat Korupsi

Menurut (David H.Bayley, 1995: 96), menyatakan bahwa akibat-akibat korupsi tanpa memperhatikan apakah akibat-akibat itu baik atau buruk dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Akibat-akibat langsung tanpa perantara. Ini adalah akibat-akibat yang merupakan bagian dari perbuatan itu sendiri.
2. Akibat-akibat tak langsung melalui mereka yang merasakan bahwa perbuatan tertentu dalam hal ini perbuatan korupsi telah dilakukan.

Korupsi bisa memiliki akibat yang positif disamping kebanyakan berakibat negatif, akibat korupsi yang positif misalnya:

- a. Akibat perbuatan korupsi lebih baik daripada akibat-akibat suatu keputusan yang jujur apabila kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah atau berdasarkan sistem yang sedang berlaku, lebih jelek daripada keputusan yang didasarkan atas korupsi.
- b. Memperbanyak jatah sumber-sumber masuk ke bidang penanaman modal dan tidak ke bidang konsumsi.
- c. Meningkatkan mutu para pegawai negeri
- d. Sifat kolusif dalam penerimaan pegawai negeri dapat menjadi pengganti sistem pekerjaan umum.
- e. Membuka jalan untuk memberi mereka atau kelompok-kelompok, yang akan mengalami akibat jelek jika tidak ikut dalam kekuasaan, suatu tempat dalam sistem yang tengah berlaku.
- f. Memperlunak sistem masyarakat tradisional yang berusaha keras mengubahnya menjadi masyarakat bersendi Barat.
- g. Memberi jalan memperlunak kekerasan suatu rencana pembangunan ekonomi dan sosial susunan golongan elit.

- h. Dikalangan ahli-ahli politik, korupsi mungkin berlaku sebagai pelarut soal-soal ideology atau kepentingan-kepentingan yang tak dapat disepakati, dan
- i. Dalam negara-negara yang sedang berkembang, korupsi dapat mengurangi ketegangan potensial yang melumpuhkan antara pemerintah dengan politisi (David H.Bayley, 1995: 102-110)

Sementara akibat-akibat negatif yang ditimbulkan oleh korupsi antara lain:

- a. Merupakan kegagalan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang diterapkannya waktu menentukan kriteria bagi berbagai jenis keputusan.
- b. Menyebabkan kenaikan biaya administrasi.
- c. Jika dalam bentuk "komisi" akan mengakibatkan berkurangnya jumlah dana yang seharusnya dipakai untuk keperluan masyarakat umum.
- d. Mempunyai pengaruh buruk pada pejabat-pejabat lain dari aparat pemerintahan.
- e. Menurunkan martabat penguasa resmi.
- f. Member contoh yang tidak baik bagi masyarakat.
- g. Membuat para pengambil kebijakan enggan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu bagi pembangunan tetapi tidak populis.
- h. Menimbulkan keinginan untuk menciptakan hubungan khusus.
- i. Menimbulkan fitnah dan rasa sakit hati yang mendalam.
- j. Menghambat waktu pengambilan keputusan (David H.Bayley, 1995: 97-101)

## 7. Titik Rawan Terjadinya Korupsi

Dari pengalaman, dan pemeriksaan Instansi penegak hukum telah diidentifikasi beberapa titik rawan korupsi dan *modus operandi* yang dimanfaatkan atau digunakan oleh para pelaku korupsi di berbagai bidang/sector. Hampir dapat dikatakan terjadi di segala aspek penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggara Negara, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan proyek pembangunan( program/kegiatan) yang menyangkut kepentingan masyarakat/orang banyak,

terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pembebasan tanah, dan padat karya.

- b. Pengadaan barang dan jasa, di mana harga barang dicantumkan lebih tinggi dari harga pasaran disertai pula dengan kualitas barang yang lebih rendah dari standar
- c. Bidang pendapatan Keuangan Negara, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pemungutan pajak, redistribusi, pemberian fasilitas berupa pengembalian penanggungan/pembebasan bea masuk, BPHAT, PBB, dan lain sebagainya.
- d. Di bidang pemilihan umum baik untuk anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota maupun dalam pemilihan kepala Daerah.
- e. Di bidang kepegawaian, terdapat pula peluang-peluang bagi para oknum pejabat yang mengelola bidang ini untuk melakukan penyimpangan dari peraturan di bidang penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai baru, promosi jabatan, kenaikan pangkat, mutasi dan lain-lain dengan sesuatu imbalan berupa suap atau sogokan.

Selain itu, di bidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri, telah ditemukan pula penyimpangan dari kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi. Hal ini bermula dari tahap awal perencanaan/ pra perencanaan sesuatu proyek/program pembangunan sampai pada tahap pelaksanaan dan berlanjut pada tahap penyelesaian dan pemanfaatan proyek/program (Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011: 45-46).

#### **D. Corona Virus Disease 19 (Covid-19)**

##### **1. Pengertian Covid-19**

Badan kesehatan dunia menyepakati kondisi dunia saat ini dengan memberikan pernyataan bahwa covid-19 adalah "Pandemi" dan yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dunia tentang pandemi menjadi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan juga sikap manusia dalam menanggulangnya. Sebagian besar penggunaan istilah pandemi merujuk pada penyakit yang meluas



secara geografis misalnya, wabah abad ke-14 (kematian hitam), kolera, influenza, dan virus human immunodeficiency virus (HIV)/AIDS (Rina Tri Handayani, 2020: 373).

Virus Corona atau lebih dikenal dengan nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernafasan orang yang terjangkit. *Corona Virus Disease 19* ini awal penyebarannya terjadi di Kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat massif sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus covid-19, tak terkecuali di negara Indonesia yang kasus pertamanya terjadi di awal bulan maret 2020 (Idah Wahidah, 2020: 179-188).

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam, di mana bencana ini harus dihadapi dalam waktu-waktu tertentu, maka diperlukan penanggulangan yang harus ditangani secara komperensif. Pandemi covid-19 di Indonesia hingga saat ini belum menemukan bagaimana cara penanggulangannya hingga saat ini jumlah yang terjangkit semakin bertambah. Indonesia masih berjuang menangani pandemi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi penyebaran covid-19 bahwa di terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

## **2. Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 atau yang sering disebut corona saat ini semakin menjangkiti perekonomian Indonesia. Dampak ekonomi

akibat Virus semula hanya mengerus sisi dari eksternal perekonomian Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan dua surat edaran yaitu SE Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan covid-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memetakan titik rawan terjadinya korupsi di tengah Pandemi Covid-19. KPK membuat titik rawan potensi tindak pidana korupsi ditengah Pandemi ini, keempat titik itu seperti sektor pengadaan barang dan jasa, titik sumbangan pihak ketiga, pengalokasian anggaran dari APBN maupun APBD baik itu alokasi sumber belanja maupun program bantuan sosial dalam rangka *social safety*. Upaya yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi adalah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang penggunaan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK mengidentifikasi modus dan potensi korupsi bahwa persekongkolan dengan penyediaan barang, penyusunan, perbuatan curang, hingga terjadinya tindak pidana. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan KPK dalam pengelolaan barang dan jasa di dalam penanganan Covid-19 yang misalnya pengadaan APD, maka KPK melakukan monitoring dan membantu koordinasi Gugus Tugas

Percepatan Covid-19 di tingkat Nasional beserta daerah terkait pencegahan korupsi (Hartanti, 2009: 12).

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam percepatan penanggulangan covid-19 memiliki peranan yang sangat penting. Dengan hak dan kewenangan yang dimilikinya, KPK mesti maksimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan percepatan penanggulangan covid-19 terutama pengawasan. Hal ini sejalan dengan tugas, fungsi dan wewenang KPK yang tercantum dalam Undang-undang No.19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan (preventif), koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. KPK sendiri sudah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran No.8 Tahun 2020 sebagai rambu-rambu bagi pelaksana kebijakan pengadaan barang/jasa untuk tidak menyalahgunakan anggaran covid-19. Langkah KPK ini dirasa sangat perlu agar penyaluran anggaran oleh pemerintah dapat terdistribusi secara merata (<https://m.harianterbit.com/read/120646/kpk> di akses pada 13 Mei 2021, pukul 10.14 WIB).

### **3. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mencegah tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19**

Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan sejumlah upaya Pencegahan (preventif) sebagai langkah antisipatif berdasarkan pemetaan pada titik rawan penanganan wabah covid-19. Upaya pencegahan tersebut dipaparkan oleh ketua KPK Firly bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisis III DPR-

RI dengan tema utama langkah-langkah antisipatif KPK dalam Pengawasan Anggaran Penanganan covid-19.

KPK diminta untuk melakukan pengawasan secara ketat serta melakukan penindakan secara tegas terhadap seluruh tindakan korupsi dan penyimpangan yang dilakukan dalam lingkup kewenangan pemerintahan yang luar biasa dalam penanganan pandemi covid-19 sebagaimana diatur dalam perppu nomor 1 tahun 2020 (<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1607> diakses pada 11 Juni 2021, pukul 11.23 WITA).

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi adalah Undang-undang Nomor.19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 6 huruf a, b, dan c, yang berbunyi:

- a) tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi,
- b) koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik,
- c) monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi, langkah terpadu antikorupsi mensyaratkan tiga peran penting yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Langkah preventif dapat ditempuh dengan memetakan potensi-potensi korupsi dan mengambil langkah-langkah pencegahan, memperkuat koordinasi dan supervise dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi (KPK, Kepolisian, dan

Kejaksaan) dan instansi yang bertugas dalam melaksanakan pelayanan publik (Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah).

Ketua KPK juga menuturkan, bahwa kondisi pandemi covid-19 masuk atau memenuhi unsur dalam keadaan tertentu sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Hal ini jika terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan pada masa pandemi covid-19 yang berkaitan dengan anggaran bencana covid-19 maka pidana mati dapat dijatuhkan. Terlepas dari itu kita harus mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi KPK dan segenap elemen masyarakat harus terus melakukan upaya-upaya pencegahan secara aktif agar tidak terjadi kasus korupsi di masa pandemi covid-19 ini (Rahmatullah, 2021: 19-27).

#### **4. Pengawasan dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi**

Pengawasan atau penyelenggara pemerintahan diperlukan dalam mendorong terwujudnya *good government* dan *clean government* dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Saiful Anwar berpendapat mengenai pengawasan, (Saiful Anwar, 2004: 127) bahwa:

Bentuk pengawasan APIP yang dikategorikan sebagai pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan atau organ yang secara organisatori/structural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri. Misalnya, pengawasan yang dilakukan pejabat atasan terhadap bawahannya sendiri.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, kebocoran, dan penyelewengan dalam keuangan daerah, maka pemerintah daerah harus melakukan pengawasan. Mengenai pengawasan keuangan negara dan daerah (Halim Abdul, 2004: 307) berpendapat bahwa:

Pengawasan keuangan negara dan daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara dan daerah. Bahwa berdasarkan pengertiannya pengawasan keuangan negara dan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan berdasarkan objeknya, pengawasan APBN/APBD, pengawasan BUMN/BUMD, maupun pengawasan barang-barang milik dan daerah lainnya.

Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya peran pengawasan dalam pemberantasan korupsi.

Pengawasan dapat berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Taufik Effendi, 2006: 14) menyatakan bahwa pengawasan dapat berperan sebagai berikut:

- a. Memperkecil kesempatan (*opportunities*) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat mencegah (*preventive*).
- b. Membantu pengungkapan (*exposure*) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (*repressive*).

Peranan masing-masing lapisan pengawas dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi menurut (La Sina, 2008: 46)

sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Peranan sistem pengendalian intern (pengawasan melekat). Pengawasan ini sangat mendalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat signifikan. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peranan pengawasan fungsional yang terdiri atas pengawasan internal pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP dan pengawasan eksternal oleh BPK RI. Pengawasan internal ini bertugas untuk membantu pemimpin instansi pemerintah melalui pengawasan atas pelaksanaan tugas unit kerja dalam instansi pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa:
  - 1) Sistem pengendalian internal telah berjalan secara efektif, sehingga sasaran kinerja instansi pemerintah dapat dicapai.
  - 2) Pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan sesuai dengan perundang-undangan.
- c. Pengawasan Legislatif. Pengawasan ini dilakukan oleh DPR dan DPD/DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui mekanisme ini, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil kesempatan terjadinya perilaku korupsi dalam penyelenggaraan negara.
- d. Pengawasan masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan masyarakat diselenggarakan langsung oleh masyarakat melalui LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau pengaduan masyarakat yang disampaikan ke kotak pos, atau kepada komisi ombudsmen. Pengawasan ini dapat menjadi unsur pengawasan yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat ini adalah bentuk upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang sangat tepat, tetapi dengan catatan apabila melakukan pelaporan atau terjadinya korupsi tidak didasarkan

atas dendam, iri, dan dengki, tetapi harus berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang biasa disebut dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doctrinal, atau penelitian teoretis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian *law in books*. Namun, itu hanya istilah saja oleh beberapa pakar untuk membedakan jenis penelitian ini.

Penelitian hukum normatif bersifat teoretis rasional dengan menggunakan model penalaran dengan logika deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku (STIH Amsir, 2021: 10).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan atau komparatif (*Comperative Approach*). Pendekatan perbandingan atau komparatif adalah cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif dengan cara membandingkan satu lembaga hukum dari sebuah sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum lainnya (Jimmy Asshiddiqie, 2011: 1). Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan perlu

memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, 2016: 119).

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum primer**

Yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan.

#### **2. Bahan Hukum sekunder**

Data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan segala macam informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis kemukakan (STIH Amsir, 2021: 20).

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Soerjono Soekanto, sri Mmudji, 2004: 13-14).

### **D. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, adapun sumber hukum yang digunakan yaitu studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan juga artikel yang

berkaitan dengan uraian yang peneliti maksudkan, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Sehingga penalaran hukum normatif menggunakan penalaran logika deduktif atau penarikan kesimpulan secara umum ke khusus. Hal ini karena dalam penelitian hukum normatif menggunakan analisis dan argumentasi yang logis dan preskriptif. Sehingga penelitian hukum normatif bersifat kualitatif (STIH Amsir, 2021: 13).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor hukum yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 dapat terjadi karena ada kelemahan didalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi: Kualitas perundangan kurang memadai, di mana efektivitas keberlakuan hukum melalui peraturan perundang-undangan masih sangat jauh dari harapan masyarakat bahwa Undang-undang dibentuk untuk memberikan rasa keadilan, khususnya Undang-undang korupsi. Sanksi yang begitu ringan, untuk kejahatan seperti korupsi dirasa kurang tepat terutama dilakukan di masa pandemi covid-19, hal ini dikarenakan kejahatan korupsi bukan saja merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi juga melanggar hak sosial, serta dilakukan pada saat kondisi negara dalam keadaan krisis sehingga dalam penerapan sanksi untuk pelaku korupsi dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan hukuman yang tidak konsisten serta pandang bulu, banyak terjadi pada kejahatan korupsi. Para pelaku koruptor yang sudah tertangkap tangan ternyata masih saja bisa diintervensi “orang kuat” yang menjadi *backing*-nya sehingga penjatuhan hukumannya oleh pengadilan akhirnya terasa ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku untuk melakukan kejahatan korupsi lagi.

2. Bentuk pencegahan tindak pidana korupsi yang dapat dilakukan pada masa pandemi covid-19 yaitu, Seorang pejabat publik hendaknya mempunyai sikap etis agar menjamin penyelenggaraan yang transparan dan akuntabel dan dilakukan dengan menerapkan sistem transparansi keuangan yang jelas, selain itu harus memiliki rasa curiga dalam setiap proyek yang melibatkan uang banyak serta mempertahankan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pengawasan.

## **B. Saran**

1. Melihat dari indikator penyebabnya yang menjadi kelemahan didalam peraturan perundang-undangan meliputi: kualitas perundangan kurang memadai, sanksi yang begitu ringan, serta pelaksanaan hukuman yang tidak konsisten serta pandang bulu membuat masyarakat mulai tidak percaya terhadap hukum dan proses hukum ketika hukum di negara sendiri masih belum dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terutama bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 sehingga sanksi yang diberikan setidaknya 20 tahun penjara atau bahkan pidana mati dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1999, dan pelaksanaan hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan seperti kejahatan korupsi yang jenis kejahatannya bersifat *extra Ordinary crime*, sehingga menjadi tidak tepat jika jenis hukuman yang diperuntukkan tidak bersifat *extra ordinary* serta tanpa adanya pihak intervensi yang mendukung para

pelaku koruptor sehingga penjatuhan hukumannya terasa ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan korupsi.

2. Terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada masa pandemi, dengan melihat maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat pemerintah, maka seharusnya pemerintah memiliki rasa curiga pada setiap proyek yang melibatkan uang banyak karena pada situasi tersebut lebih rentan terjadinya kejahatan korupsi, selain itu pemerintah hendaknya menerapkan sistem transparansi keuangan yang jelas. serta memperketat sistem pengawasan baik pengawasan internal (pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan eksternal (pengawasan oleh legislatif dan masyarakat) agar dapat terwujudnya *good government*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1.1* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alatas. 1999. *Corruption: its Nature, Causes and Consequences*. Aldershot. Brokfield: Avebury.
- Andi Hamzah. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- A,Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chaeruddin dan Syaiful Ahmad. 2009. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT.Refika Utama.
- Chatrina Darul Rosikah. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- David H.Bayley. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- E.Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*. Jakarta: Sinar Erlangga.
- Ermansjah Djaja. 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- EY Kanter dan SR Siantur. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta. Storia Grafika.
- Fahmi Irfan. 2012. *Manajemen Kepemimpinan Teori dan Aplikasi, Cetakan Pertama*. Bandung: Alfabeta.
- Halim Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah Ahmad dan Anando santoso. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulia.

- Indriyanto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan konsultasi hukum.
- Jimmy Asshiddiqie. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Bina Grafika.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Martiman Projohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam kasus Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saiful Anwar. 2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Mandiri Pers.
- Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir. 2021. *Pedoman Penulisan skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH Amsir.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mmudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Taufik Effendi. 2006. *Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Jurnal Hukum dan HAM dalam bidang Pendidikan Depdiknas.



Y.W,Sunindhia. 1996. *Praktek Penyelenggara Pemerintah di Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

### **Non Buku:**

Achmad Asfi Burhanudin. *Kontribusi Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi*. ISSN: 2443-3950. April 2019.

Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

Balla, H., & Asriyani, A. (2021). Quo Vadis: Sanctions for Children Facing the Law. *Amsir Law Journal*, 3(1), 1-10.

Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi dan Nur Fitria Salsabila Hartono. *Pandemik covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam berbagai upaya Pencegahan*. ISSN: 2088-9372. Desember 2020.

Ifrani. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*. ISSN: 1979-4940. Desember 2017.

Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15-21.

Rahmatullah. *Penegakan Hukum Dalam Kasus korupsi ditengah Pandemi covid-19 dan kaitannya dengan HAM*. ISSN: 2722-8304. April 2021.

Rina Tri Handayani, Dewi Arradini dan Aris Widiyanto. *Pandemi covid-19 respon imun tubuh dan herd immunity*. ISSN: 2089-0834. Juli 2020.

Santi Lina Siregar. *Literature Review Perilaku Korupsi dan penyebabnya*. ISSN: 2540- 9816. April 2017.

Suhartini, A., Asba, P., & Balla, H. (2023). Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 258-266.

Sahudi, M. A., Balla, H., & Ambarwati, A. (2023). Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin yang Disubsidi Pemerintah dalam Perspektif Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 208-221.

Saputra, I. (2018). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENETAPAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM PENYIDIKAN PERKARA PIDANA* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO).

## **Media daring**

<https://www.kpk.go.id>  
<https://www.cnbcindonesia.com>  
<https://www.cnnindonesia.com>  
<https://m.harianterbit.com>  
<https://kbbi.web.id/cegah>  
<https://www.kompasiana.com>  
<https://m.merdeka.com>  
<https://brainly.co.id>  
<https://nasional.kompas.com>  
<https://m.liputan6.com>  
<https://news.detik.com>  
<https://bisnis.tempo.co.id>  
<https://m.kumparan.com>

## **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) terkait pencegahan tindak pidana korupsi.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**YAYASAN PERGURUAN AMSIR  
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)  
PAREPARE**

Kampus : Jl. H. Andi Sapada No. 11 Bumpang Minangae Telp. (0421) 26282-Fax. 27681 Parepare 91122

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 089 /SK/STIH AMSIR/II/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE**

- Menimbang : a. Bahwa penulisan skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud pada point 1 (satu) diatas maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.  
4. Keputusan Mendikbud RI No. 0339/u/1994 Tentang Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta  
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare  
6. Peraturan Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir Parepare.
- Memperhatikan : Saran dan Usul Ketua Prodi STIH Amsir Parepare untuk menjadi Dosen Pembimbing .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama

: Menunjuk Saudara :

N a m a : Dr. SUNARDI PURWANDA,S.H., M.H.  
Pangkat / NIDN : Asisten Ahli / 0903068802  
Pembimbing : I ( Satu )

N a m a : Dr. BAKHTIAR TIJJANG,S.E.,M.H  
Pangkat / NIDN : Lektor Kepala / 0902056202  
Pembimbing : II ( dua )

Sebagai Pembimbing Saudara :

N a m a : INDAH LESTARI  
NIM : 17 03 006

J u d u l : Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid 19 di Pemerintahan Kota Parepare .

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam pengetikan.



## INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

### SURAT KETERANGAN PENGECEKAN TURNITIN

Berdasarkan Peraturan Akademik Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada tentang, penggunaan **By Turnitin Plagiarism Checker App** dalam penyusunan karya tulis ilmiah (Skripsi) di lingkungan internal kampus, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL, SH., MH.**  
NIDN : 0910119401  
Pangkat. : Asisten Ahli  
Jabatan : Sekertaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Indah Lestari  
NIM : 1703006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pencegahan Tidak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah dilakukan cek kesamaan (*Similarity*) dengan hasil sebesar **20 %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare, 23 Oktober 2021  
Sekertaris LP2M,

**MUH. AKBAR FHAD SYAHRIL S.H., M.H.**  
NIDN. 0910119401



# INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Andi Sapada No. 11 Sumpang Minangae, Kode Pos 91122 Parepare  
E-Mail: [isb.andisapada@amsir.ac.id](mailto:isb.andisapada@amsir.ac.id) Website: [isb.andisapada-amsir.ac.id](http://isb.andisapada-amsir.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
NOMOR: 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PENGUJI**

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA

- MENIMBANG** : a. Bahwa penulisan proposal/skripsi merupakan salah satu syarat akademik untuk menyelesaikan studi pada Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada;  
b. Bahwa terkait hal yang dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang penetapan dosen penguji/penilai ujian proposal.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Surat Keputusan Nomor: 008 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.
- MEMPERHATIKAN** : Saran dan usulan Ketua Prodi Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada dalam pengusulan nama-nama dosen penguji.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Penguji/Penilai ujian Skripsi:  
Ketua : Dr. Sunardi Purwanda, S.H.,M.H (Penguji )  
Anggota : Dr.Bakhtiar Tijjang ,S.E.,M.H (Penguji )  
Kairuddin Karim,S.H.,M.H (Penguji )  
Dr.Muhammad Sabir Rahman, S.H.,M.H (Penguji )